



## WALI KOTA MADIUN

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

SURAT EDARAN  
NOMOR 3487TAHUN 2024  
TENTANG  
HIMBAUAN PENGHEMATAN LISTRIK, TELEPON DAN AIR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Dalam rangka melaksanakan gerakan hemat listrik, telepon dan air yang berdasar pada:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penghematan Listrik dan Air;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka penghematan penggunaan Belanja barang dan belanja pegawai dilingkungan aparatur negara;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2012 tentang peningkatan Efisiensi, penghematan dan kesederhanaan hidup.

Mengingat pentingnya efisiensi pemakaian listrik, telepon dan air, maka dihimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penghematan listrik dengan cara:
  - a. Menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi;
  - b. Mematikan atau mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik yang tidak digunakan;
  - c. Penataan ruangan kerja agar pada siang hari cahaya matahari dapat masuk dengan cukup sehingga mengurangi penggunaan lampu;
  - d. Penghematan penggunaan pendingin ruangan (AC) dengan mengatur suhu pendingin ruangan sesuai dengan kebutuhan.

2. Penghematan kebutuhan telepon agar digunakan hanya untuk kebutuhan kedinasan.
3. Penghematan penggunaan air dengan cara:
  - a. Matikan kran air saat tidak digunakan, dan periksa dan perbaiki kebocoran air yang ada dilingkungan kantor;
  - b. melakukan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi dimasing-masing instansi dengan cara mensosialisasikan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya penghematan energi;
  - c. Membentuk Tim penghematan energi dan Air pada instansi masing-masing;
  - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penghematan energi di Lingkungan Instansi kerja masing-masing dalam setiap bulannya dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Madiun;
  - e. Meneruskan surat edaran ini kepada seluruh jajaran instansi atau unit kerja dibawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam surat edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaanya.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 25 Juli 2024  
Pj. Wali Kota Madiun,



Eddy Supriyanto